



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elitigasi dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Munse, 05 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Laywo Jaya Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Risman, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Risman & Associates Law Office Kewarganegaraan Indonesia", Beralamat di di Jalan Banteng BTN Adam Talhafiz Blok C No. 8 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Email. risman90@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 157/SK/2024/PA.Una tertanggal 19 Agustus 2024 sebagai Pemohon / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Matadimba, 18 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Mata Dimba Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan Prov. Sulawesi Tenggara,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nderal Almalik, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nderal Almalik & Rekan", Beralamat di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Email. nderal1988@gmail.com

Halaman. 1 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK-pdt-G/NA/VII/2024 tanggal 25 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 175/SK/2024/PA.Una tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi; sebagai Termohon / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama Unaaha;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Una, pada tanggal 19 Agustus 2024 itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menduduki jabatan sebagai staf pada Kantor KPU Kab. Konawe Kepulauan dan pada tahun 2019 hingga saat ini Pemohon berpindah tugas dan menduduki jabatan sebagai staf pada Kantor Kecamatan di Kec. Wawonii Timur dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Nomor : 154 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2017 / 05 Rabiul Akhir 1434 H berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 24 Desember 2017 yang telah dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara;
3. Bahwa sesaat setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon menetap di kediaman bersama yang terletak di Lantula Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan sampai dengan tahun 2019 Pemohon berpindah tugas di Kantor Kecamatan Wawonii Timur dan Termohon berstatus sebagai honorer di Rumah sakit Daerah Konawe Kepulauan. Demi menjaga keutuhan rumah tangga maka Pemohon dan Termohon bersepekat Pemohon menetap di Desa Laywo Jaya Kec. Wawonii Timur sedangkan

Halaman. 2 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menetap di Desa Lantula Kec. Wawonii Barat dengan tetap saling mengunjungi;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 Tahun dan dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama **NAMA ANAK** Lahir di Kendari, 28 Oktober 2018;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan atas rasa cinta serta keinginan hidup rukun hingga ajal menjemput, akan tetapi Allah SWT berkehendak lain sehingga dalam perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 hingga sekarang;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2021 Termohon sering menunjukkan sikap mudah tersinggung dan marah tanpa sebab dan alasan yang jelas. Sesaat ditanya alasan dan sebab sikap tersebut, Termohon enggan memberikan jawaban maka di saat itu pula Termohon meninggalkan rumah yang terletak di Desa Lantula Kec. Wawonii Barat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal di Desa Mata Dimba Kec. Wawonii Timur Laut, sedangkan Pemohon sedang berada di kediaman keluarga Pemohon di Desa Laywo Jaya Kec. Wawonii Timur, untuk menjaga keutuhan rumah tangga maka Pemohon mengunjungi Termohon untuk dan tinggal bersama di kediaman keluarga Termohon serta terus membujuk hingga pertengkaran tidak berlangsung lama;

b. Bahwa pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi pada tahun 2022, Saat itu Pemohon dan Termohon menempuh perjalanan dari Desa Mata Dimba Kec. Wawonii Timur Laut menuju Desa Laywo Jaya Kec. Wawonii Timur berboncengan dengan mengendarai kendaraan roda dua. Ditengah perjalanan Pemohon menghentikan kendaraan dan menerima panggilan Hasnah yang juga merupakan mantan istri Pemohon. Pemohon menerima panggilan mantan istri Pemohon melalui telpon seluler dengan menggunakan nomor baru. Di saat itu juga Termohon meminta untuk mendengarkan percakapan Pemohon melalui

Halaman. 3 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bantu dengar (headset). Demi menghindari perdebatan maka Pemohon menuruti permintaan Termohon;

c. Bahwa isi percakapan antara Pemohon dan mantan istri Pemohon yang pada pokoknya mantan istri Pemohon memberitahu kepada Pemohon agar menyediakan biaya pendidikan anak Pemohon dan atau untuk anak dari mantan istri Pemohon bernama NAMA ANAK, sebab saat itu anak Pemohon dari mantan istri Pemohon membutuhkan biaya pendaftaran untuk mengikuti ujian praktek di SMPN Wawonii Timur;

d. Bahwa setelah Termohon mendengar percakapan antara Pemohon dan mantan istri Pemohon, disaat itu pula Termohon marah dan menuduh Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah (biaya hidup) kepada bekas istri pemohon. Pemohon mencoba mengklarifikasi tuduhan Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada bekas istri Pemohon sejak ikatan perkawinan putus karena cerai, namun Pemohon tetap tidak dipercaya dan sejak itu pula pertengkaran dan perselisihan terus terjadi;

e. Bahwa semenjak pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi maka disaat itu Termohon meminta agar Pemohon untuk tidak kembali lagi ke Termohon, namun Pemohon tidak memperdulikan ucapan Termohon. Pemohon terus membujuk agar Termohon mendengar dan percaya terhadap apa yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada bekas istri Pemohon namun Termohon terus marah dan saat itu pula Termohon menolak untuk tidur bersama Pemohon serta menolak ajakan untuk melayani pemenuhan kebutuhan batin (jimak) layaknya suami istri tanpa alasan yang syara. Karna Pemohon menganggap bahwa Termohon telah lalai memenuhi kewajibanya sebagai seorang istri maka disaat itu pula Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman keluarga Termohon dan menetap di Desa Laywo Jaya hingga sekarang;

f. Bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon menolak segala bentuk biaya NAMA ANAK untuk diterima dari Pemohon;

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman. 4 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga terpenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

huruf f. *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A Quo Et Bono*)

Bahwa oleh karena perkara permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai dasar keabsahan seorang advokat untuk mendampingi Pemohon yang terdiri dari Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 157/SK/2024/PA.Una

Halaman. 5 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 2024, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa oleh karena Termohon juga didampingi oleh Kuasa Hukum Termohon, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai dasar keabsahan seorang advokat untuk mendampingi Termohon yang terdiri dari Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Termohon dan Kuasa Hukum Termohon Nomor 30/SK-Pdt-G/NA/VII/2024 tanggal 25 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 175/SK/2024/PA.Una tertanggal 28 Agustus 2024, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 154 tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Hakim **Sudirman, S.HI., M.E.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim pada tanggal 25 September 2024 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa laporan hasil mediasi berhasil sebagian Pemohon dan Termohon telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa

Halaman. 6 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal Hak asuh anak bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung dan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mengalami peningkatan 5 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara e-court, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 129/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara e-litigasi;

Bahwa kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan bersedia dan setuju pada agenda sidang berikutnya perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), kemudian Ketua Majelis membuat agenda persidangan (Court Calendar) seperti yang tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini dan memberitahukan bahwa agenda sidang pembuktian dilakukan secara litigasi, sedangkan selebihnya dilakukan secara e-litigasi, hal tersebut disetujui oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Halaman. 7 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 12:38 WIB sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita 1,2,3,4 dan 5 Pada Posita Permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon tidak menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Posita 6 huruf a,b,c,d, dan e dalam Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut;
 - a Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Posita angka 6 huruf (a) dan (b) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon sering Tersinggung dan marah tanpa Sebab. Fakta yang sebenarnya Termohon sering marah dan tersinggung karena disebabkan Termohon mengetahui Pemohon masih menafkahi juga sering berkomunikasi dengan mantan istrinya. Dan fakta sebenarnya Pemohon yang meninggalkan Termohon dan hingga saat ini Termohon masih tinggal dalam rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
 - b Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Posita angka 6 huruf (c) dan (d) yang pokoknya menyatakan bahwa Termohon berkomunikasi dengan mantan istrinya hanya membahas terkait biaya pendidikan anak Pemohon. fakta yang sebenarnya Pemohon selalu memberikan uang kepada mantan isterinya tanpa sepengetahuan Termohon;
 - c Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Posita angka 6 huruf (e) yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon kembali kepada Termohon untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Fakta yang sebenarnya Pemohon tidak pernah jujur kepada termohon, bahkan di saat tidur Pemohon selalu menyembunyikan Handphone miliknya ;

Halaman. 8 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil yang termuat dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian ini memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap menuntut hak-hak sebagai istri yang hendak diceraikan oleh suami ;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 tahun dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan **Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan Nafkah iddah**, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut;

Madhiyah (24 bulan X Rp.1000.000) = Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Mut'ah = Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

Nafkah Iddah 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Total = Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikarunia seorang anak maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman. 9 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut;
 - a **Madhiyah** (24 bulan X Rp.1000.000) = Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
 - b **Mut'ah** = Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - c **Nafkah Iddah 3 bulan** = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); **Total = Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian jawaban dan gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan, atas perkenanya kami ucapkan terima kasih.

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik konvensi dan Jawaban Rekonvensi yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 12:53 WIB sebagai berikut:

Replik Konvensi

DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 10 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonsvansi Termohon dengan penuh konsentrasi, dapat dianalogikan bahwa jawaban tersebut sebagai cerita fiktif.
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pemohon.
3. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon sebagaimana terurai pada poin 3 (a) dan (b) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah terhadap mantan istri Pemohon dan masih sering berkomunikasi terhadap mantan istri Pemohon, Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak pula berdasar. Berdasarkan fakta adalah bahwa Pemohon pertama kali menerima panggilan telepon dari mantan istri Pemohon dengan menggunakan nomor baru saat menempuh perjalanan dari Desa Mata Dimba menuju Desa Laywo bersama Termohon dan di saat itu mantan istri Pemohon menyampaikan kepada Pemohon melalui panggilan telpon agar Pemohon menyediakan biaya pendidikan untuk anak Pemohon dari mantan istri Pemohon agar bisa mengikuti ujian praktek, dan saat itu diketahui serta didengar pula oleh Termohon sebagai mana tertuang dalam posita permohonan Pemohon di awal.
4. Bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon di kediaman bersama adalah dalil tidak benar, justru Termohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Desa Lantula Kec. Wawonii Barat tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal menetap di kediaman orang tua Termohon di Desa Mata Dimba Kec. Wawonii Timur Laut. Sedangkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman orang tua Termohon hingga di ajukan permohonan ini dikarenakan Termohon terus marah kepada Pemohon, dan Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana tertuang dalam posita awal permohonan Pemohon.
5. Bahwa menanggapi dalil jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan pada poin 3 c yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon

Halaman. 11 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah jujur dan selalu menyembunyikan handphone milik Pemohon disaat sedang tidur. Dengan tegas Pemohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak pula berdasar. Faktanya Termohon sudah tidak lagi mau untuk tidur bersama sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi dan selanjutnya Pemohon tidak pernah menyembunyikan handphone milik Pemohon, bahkan Pemohon selalu terbuka kepada Termohon jika ada informasi yang berhubungan dengan urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Hal ini terbukti disaat Pemohon menerima panggilan telpon dari mantan istri Pemohon, bahwa Termohon diikutsertakan untuk mendengarkan isi percakapan antara Pemohon dan mantan istri Pemohon sebagaimana tertuang dan terurai di atas, jadi sangat tidak rasioanal terhadap apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut di atas sepanjang memiliki keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak menginginkan perceraian terjadi adalah tidak benar dan tidak pula berdasar. Terbukti pada saat dilakukan mediasi di hadapan mediator bahwa Penggugat tidak memberikan bantahan jika Penggugat menolak perceraian terjadi dan bahkan Penggugat menyampaikan jika Penggugat tidak lagi mengharapkan untuk hidup bersama dalam berumah tangga bersama Tergugat.
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada poin 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun sangat tidak benar dan sangat tidak berdasar. Faktanya bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak untuk menerima. Selanjutnya dalil tuntutan atas hak nafkah sebagaimana diuraikan di bawa:
 - a. Nafkah Madhiyah, dengan ini Tergugat menyatakan untuk menolak memberikan nafkah tersebut, disebabkan karena Penggugatlah yang telah lalai memenuhi kewajibanya sebagai

Halaman. 12 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



seorang istri untuk menemani tidur dan memenuhi kebutuhan batin Tergugat. Dan meskipun Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolak untuk menerima nafkah dari Tergugat. Selanjutnya Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Polsek Waworete atas penelantaran anak dan istri dan setelah dilakukan mediasi, Tergugat menyerahkan berupa kendaraan roda dua bermerk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah Tergugat kepada Penggugat. Sehingga pada prinsipnya Tergugat sangat menolak dengan keras untuk memberikan nafkah tersebut.

b. Nafkah Anak, sebagai seorang ayah yang baik hingga saat ini tidak pernah lalai dalam membiayai pemenuhan kebutuhan anak meskipun ditolak untuk diterima oleh Penggugat. Bahwa kemudian penggugat menuntut untuk diberi biaya anak sebesar Rp. 1000.000 (*Satu Juta Rupiah*) hingga anak dewasa dan mampu hidup mandiri. menurut hemat Tergugat tujuan Penggugat meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang bertujuan untuk ekonomi Penggugat semata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, sebab nafkah anak sudah disepakati saat dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator, demikian halnya dengan peristiwa setelah resmi bercerai dengan Tergugat yang meminta hak-haknya berupa:

- *Nafkah Mut'ah, Rp.5000.000 (Lima Juta Rupiah)*
- *Nafkah Iddah 3 bulan, Rp.6000.000 (Enam Juta Rupiah)*

4. Bahwa adapun dalil Penggugat dengan tuntutan Nafkah iddah, Nafkah anak, dan Nafkah Mut'ah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat sebagai orang yang bertakwa benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat tersebut sangatlah memberatkan dan diluar kesanggupan Tergugat, karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan tergugat. Mengingat penghasilan Tergugat sebagai PNS Golongan II.c hanya berjumlah **Rp. 1.332.338 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** yang diterima setiap bulan. Sehingga dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak hak-hak tersebut;

Halaman. 13 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.700.000
- Nafkah Iddah 3 bulan Sebesar Rp. 600.000
- Nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia bapak ketua pengadilan agama Unaaha Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan
2. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Duplik Termohon Konvensi/ Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan Duplik konvensi dan Replik Rekonvensi yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 pukul 09:03 WIB sebagai berikut:

Duplik Termohon Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan rekonvensi tanggal 27 September 2024, dan menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 27 September 2024 maupun pada Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat pada tanggal 30 September 2024 kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan rekonvensi tanggal 27 September 2024, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ini

Halaman. 14 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mebantah segala dalil Penggugat baik dalam Gugatan, Replik Konvensi maupun dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat;

Replik dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik Konvensi Tergugat ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2,3,dan 4, dalam Replik Penggugat. Karna pada dasarnya dalil tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat yang di sampaikan Penggugat dalam Replik a quo adalah pengulangan kebohongan Penggugat sebagai mana dalam dalil Gugatan Penggugat sebelumnya. Sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada angka 3, dan 4 Replik Konvensi Penggugat yang pada pokoknya *menolak dalil Tergugat angka 3 huruf (a) dan (b) dan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat sering berkomunikasi dengan mantan istrinya dan tidak benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat*. Dalil Penggugat Tersebut Adalah upaya Penggugat untuk memanipulasi Fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga semakin menyudutkan Tergugat sebagai Perempuan yang tidak mendapatkan perilaku yang adil dari seorang suami. Olehnya itu menanggapi dalil Penggugat dalam Replik Konvensi Penggugat Tergugat Pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Konvensi Tergugat;

Replik dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Replik Rekonvensi Tergugat ini;
2. Bahwa Tergugat Menolak dalil Penggugat angka 3 huruf a dan b dalam Jawaban Rekonvensi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa *Penggugat menolak memberikan nafkah madhiyah kepada Tergugat dan Penggugat pernah memberikan nafkah untuk Tergugat dan anaknya namun*

Halaman. 15 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolaknya. Dalil tersebut adalah upaya Penggugat untuk mengingkari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada Istrinya. untuk lepas daripada kewajiban Penggugat menyelesaikan nafkah lampau yang merupakan hak bagi Tergugat sebagai istri yang telah berusaha mengurus rumah tangganya dengan baik, maka Penggugat mendalilkan kebohongan bahwa Tergugat tidak mau menerima nafkah yang di berikan oleh Tergugat. Dalil Penggugat tersebut sulit untuk diterima dengan nalar yang baik. Bagaimana mungkin seorang istri yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan dirinya lalu kemudian menolak pemberian nafkah dari suaminya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat tidak sanggup menafkahi Tergugat dan anaknya karena Penggugat telah menikah dengan wanita lain meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat sebagai Istri sah Penggugat. Bahwa fakta Penggugat yang telah menelantarkan Tergugat dan Anaknya dalam bentuk tidak menafkahi Tergugat telah dipertegas dalam Laporan Polisi Tergugat di Polsek Waworete sebagai sebagai bentuk pengakuan Penggugat yang telah menelantarkan Tergugat dan anaknya maka Penggugat menyerahkan sebuah motor kepada Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 4 dalam jawaban rekonvensi Penggugat yang pada pokoknya menolak untuk memberikan nafkah Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang jumlahnya sesuai dengan yang dimaksud dalam dalil angka 3 Gugatan Rekonvensi Tergugat dan selanjutnya menyampaikan gaji/Penghasilan Penggugat sebagai PNS dan menyampaikan penawaran Kepada Tergugat. Bahwa dalil tersebut adalah bentuk Perbuatan yang sangat tidak adil oleh Penggugat kepada Tergugat. Tawaran kesanggupan Penggugat memenuhi hak-hak Tergugat sangat tidak mencerminkan rasa Patut dan keadilan;

Majelis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut dia atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman. 16 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah, Mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut;

- o **Madhiyah** (24 bulan X Rp.1000.000) = Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
- o **Mut'ah** = Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
- o **Nafkah Iddah 3 bulan** = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Total = Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Surat Duplik Rekonvensi yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik oleh Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 pukul 11:32 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi sebelumnya sepanjang memiliki keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawaban di awal Rekonvensi dan menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui Tergugat.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana terurai pada Replik Rekonvensi I poin 2 dan poin 3 pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban di awal sehingga Tergugat tidak menanggapi lebih jauh.

Halaman. 17 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggapi dalil Penggugat sebagaimana terurai pada Replik Rekonvensi II poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak pula berdasar sebagaimana Penggugat tidak menguraikan kapan dan dimana Tergugat menikah serta Penggugat tidak menguraikan pula dengan siapa Tergugat menikah.

5. Selanjutnya bahwa dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat mengingkari tanggung jawab Tergugat sehingga berimplikasi pada penelantaran anak dan istri adalah tidak benar dan tidak pula berdasar. Dalil tersebut merupakan rekayasa Penggugat untuk menuntut nafka di luar batas kemampuan dan kesanggupan Tergugat.

6. Bahwa adapun dalil Tergugat sebagaimana dibenarkan pula oleh Penggugat bahwa Tergugat menyerahkan dengan sepenuhnya kendaraan Roda Dua Merk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah pada bulan April Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam jawaban rekonvensi, sehingga dalih dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun adalah tidak benar

7. Bahwa mencermati dalil Penggugat pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafka anak dengan jumlah yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat di awal adalah benar adanya, Karena Penggugat tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan tergugat. Mengingat penghasilan Tergugat sebagai PNS Golongan II.d hanya berjumlah **Rp. 1.332.338 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** yang diterima setiap bulan.

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.700.000
- Nafkah Iddah 3 bulan Sebesar Rp. 600.000
- Nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Halaman. 18 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia bapak ketua pengadilan agama Unaaha Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan
2. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hasraf Kaslan tanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, pada tanggal 24 Desember 2017 oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402071102090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 04 Januari 2021 oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai

Halaman. 19 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor AL 0050020783 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 16 Januari 2022 oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi *Print Out* Rekening Koran Tabungan Periode 0sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 atas nama Hasran Kaslan, tertanggal 28 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Cabang Wawonii, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Waworete tertanggal 16 April 2024, oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon memeriksa atau melihat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak menanggapi terhadap alat bukti Pemohon tersebut;

B.-----

Saksi:

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Munse 19 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Gunung Sahari, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman. 20 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di Lantula Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022 yang saksi ketahui karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena anak dari Pemohon dari pernikahan sebelumnya yang menghubungi Pemohon karena meminta uang sekolah untuk anak Pemohon;
- Bahwa yang menghubungi Pemohon adalah anak Pemohon sendiri;
- Bahwa karena hal tersebut, Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa Termohon tidak diusir oleh Pemohon melainkan Termohon sendiri lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk menjemput Termohon namun Termohon menolak untuk kembali;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil yang sudah menjadi Pegawai sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki cicilan setiap bulannya namun saksi tidak tahu berapa nominal cicilan Pemohon serta kapan cicilan tersebut berakhir;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tiap bulan memberikan nafkah kepada Termohon melalui keluarga Termohon namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah nafkah untuk anak ataukah nafkah anak dan nafkah untuk Termohon;

Halaman. 21 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan kepada Termohon selama tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya bekerja sebagai PNS dan tidak memiliki pekerjaan sampingan lainnya;
- Bahwa kedua belah pihak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Pertama Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi karena sudah tidak ada lagi Termohon yang menemani bersama di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat laporan di POLSEK Waworete, Pemohon memberikan satu unit sepeda motor kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain Pemohon selain dari tempat Pemohon bekerja;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi saat ini rumah Pemohon dan Termohon kosong namun saksi tidak tahu sudah berapa lama rumah tersebut kosong;
- Bahwa saat ini Termohon menetap di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah adanya laporan di kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dilaporkan oleh Termohon atas penelantaran anak;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dimba 28 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Banda, Kelurahan Wutulando, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 22 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lantula Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan dan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon saat itu bercerita kepada saksi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bercerita jika pada tahun 2022 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon menceritakan hal tersebut pada tahun 2022 saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjemput Termohon namun namun Termohon menolak untuk kembali;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke wawonii saat Pemohon bercerita ke saksi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil dengan golongan II;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai PNS di KPU namun saat ini sudah bertugas di Kantor Kecamatan sebagai staff;
- Bahwa Pemohon memiliki kredit namun saksi tidak tahu berapa nominal kredit maupun kapan kredit tersebut selesai;

Halaman. 23 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sisa gaji yang diterima oleh Pemohon sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon mengambil kredit tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon cerita kepada saksi jika Pemohon sering mengirim nafkah untuk Termohon namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon menolak pemberian Pemohon tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar jika perbulannya biasa Pemohon memberikan sekitar Rp500.000 – Rp. 1.000.000
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi Kedua Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya alasan lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain masalah nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi Kedua Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara, pada tanggal 24 Desember 2017 oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Hasil Scan Daftar Pembayarab Gaji Induk PNS Bulan Juni tahun 2024 atas nama Hasran Kaslan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Hasil Print out Foto Pohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan dizagelend namun tidak

Halaman. 24 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (PR.2).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Hasil *Print out* Foto Pohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan dizagelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (PR.3).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

Saksi 1 **SAKSI I TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Matadimba 13 Januari 1996, 24 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Desa Matadimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya bertetangga di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keberatan jika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan hal tersebut diceritakan oleh Termohon sudah sejak lama;
- Bahwa Pemohon kerja di Kantor Camat sebagai seorang PNS;
- Bahwa Pemohon hanya pernah sekali saja memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama MISS XXXX ;
- Bahwa Pemohon memiliki gaji sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan setau saksi Pemohon tidak memiliki hutang;

Halaman. 25 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki kebun di Desa Teronea yang ditanami dengan pala dan kelapa serta dipanen setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas kebun tersebut serta tidak tau berapa penghasilan Pemohon dari kebun tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Pertama Termohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon memiliki wanita idaman lain karena suami dari wanita idaman lain Pemohon tersebut dating ke rumah orang tua Termohon dan memberitahu jika Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Termohon, anak Pemohon dan Termohon serta saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi Pertama Termohon tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mendapati Pemohon bersama dengan wanita idaman lain di Penginapanserta di rumah MISS XXXX (wanita idaman lain Pemohon) bahkan Pemohon mengancam saksi dengan parang;
- Bahwa saat itu saksi mendapati Pemohon dengan wanita idaman lain di dalam kamar dan Pemohon kabur dari jendela kamar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pindah tugas pada tahun 2017;

Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir 27 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Desa Matadimba, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan juga Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis berdasarkan cerita pada tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah mendapati Pemohon berboncengan dengan wanita idaman lain pada tahun 2022

Halaman. 26 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami wanita idaman lain tersbeut juga dating ke rumah orang tua saksi dan menyampaikan bahwa Pemohon punya hubungan dengan istrinya yang merupakan wanita idaman lain Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan wanita tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena anak dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon lah yang pergi dari rumah kediaman bersama, saat itu Pemohon pergi dengan alasan untuk mengurus Kopra namun sejak kepergiannya tersebut Pemohon sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS;
- Bahwa Pemohon pernah cerita jika gaji Pemohon Rp 3.500.000 perbulannya;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon memiliki kebun yang luas namun saksi tidak pernah dating ke kebun tersbeut;
- Bahwa saksi juga tidak tau berapa bulan sekali kebun tersebut dipanen hasilnya serta berapa pendapatan yang diperoleh dari kebun tersbeut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak beri nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak tau saat masih rukun dan tinggal bersama berapa nafkah yang diberikan dari Pemohon untuk Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Kedua Termohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan cukup dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Mantadimba;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang dikirim secara elektronik pada hari Jumat Tanggal 18 Agustus 2024 pukul 09.28 WIB sebagaimana telah termuat dalam berita acara siding, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi waktu sebagaimana jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan Para Pihak serta Kuasa Hukumnya;

Halaman. 27 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon. Setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan proses perceraian yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 154 tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian

Halaman. 28 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;

Bahwa sehubungan dengan Pemohon telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud di atas dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Sudirman, S.HI., M.E.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2023 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman. 29 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang berada pada Termohon selaku Ibu Kandung anak tersebut serta nafkah atas anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam hasil mediasi tanggal 25 September 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Mediator, Pemohon dan Termohon;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2021, yang disebabkan karena Termohon sering menunjukkan sikap mudah tersinggung dan marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon marah dan menuduh Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah (biaya hidup) kepada bekas istri pemohon, Termohon menolak untuk tidur bersama Pemohon serta menolak ajakan untuk melayani pemenuhan kebutuhan batin (jimak) layaknya suami istri tanpa alasan yang syara, dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersnbnv ama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal bersama

Halaman. 30 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah serta memiliki seorang anak selama Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa Termohon juga mengakui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang membenarkan sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, di antara fakta yang tidak dibatah di antara kedua belah pihak adalah tentang pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal bersama setelah menikah, dan keturunan Pemohon dengan Termohon serta fakta bahwa Tergugat mengakui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang puncaknya ditandai dengan telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sehingga quod est Pasal 311 R.Bg, pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka oleh karena pengakuan tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dengan demikian objek pengakuan tersebut dapat dikualifisir sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara elitigasi yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta membantah jawaban Termohon mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara elitigasi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman. 31 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta Saksi-saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON dan Irawati, S.I binti Nahman D;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan identitas Pemohon serta tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteris secara materiil menjelaskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 24 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Utara;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK. H Nomor AL 0050020783 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman. 32 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon Konvensi (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon yang merupakan saudara kandung Pemohon pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon

Halaman. 33 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dan mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon keberatan dengan Pemohon yang dihubungi oleh mantan istri Pemohon yang menghubungi Pemohon untuk urusan biaya sekolah anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon namun saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dengan menyebar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di media sosial, namun terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri Majelis menilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat, mendengar dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar serta tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sehingga dapat menjadi persangkaan Majelis Hakim mengenai dasar alasan perceraian terhadap pembuktian hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah Pasal

Halaman. 34 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara keduanya berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menolak untuk tidur bersama Pemohon serta menolak ajakan untuk melayani pemenuhan kebutuhan batin (*jimak*) layaknya suami istri tanpa alasan yang syara tidak diketahui oleh kedua saksi Pemohon, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi bernama **SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 24 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2017 sebagaimana dalil permohonan Pemohon serta jawaban yang diakui oleh Termohon. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Halaman. 35 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon tidak pernah mendengar, melihat maupun menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Pemohon selalu memberikan uang kepada anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan hal tersebut diceritakan oleh Termohon sudah sejak lama, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan **testimonium de auditu**, sehingga masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain karena suami wanita idaman lain Pemohon tersebut datang ke rumah orang tua Termohon dan memberi tahu hal tersebut serta saksi pernah mendapati Pemohon bersama Wanita Idaman Lain di sebuah penginapan serta di rumah wanita idaman lain tersebut hingga saksi diancam dengan parang oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut berdasarkan yang saksi ketahui serta saksikan secara langsung sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon tidak pernah mendengar, melihat maupun menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan saksi pernah mendapati Pemohon berboncengan dengan wanita idaman lain bernama MISS XXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Termohon bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Termohon, Majelis menilai bahwa dalil bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon selalu

Halaman. 36 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada mantan isterinya tanpa sepengetahuan Termohon dan Pemohon tidak pernah jujur kepada termohon, bahkan di saat tidur Pemohon selalu menyembunyikan Handphone miliknya tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut, Majelis berpendapat terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2022 atau selam 2 (dua) tahun secara berturut-turut yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terbukti pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga keterangan mengenai lama waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah saling bersesuaian ;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tak henti-hentinya berusaha dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Desember 2017;
2. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon marah dan menuduh Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah (biaya hidup) kepada bekas istri pemohon;
4. Bahwa penyebab lainnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain bernama MISS XXXX ;
5. Bahwa karena hal tersebut, saat ini Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal hingga saat ini selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut karena Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman. 37 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan berhubungan layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa Majelis Hakim, mediator Hakim serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama pisah Pemohon dan Termohon dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya sepasang suami isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli tahun 2021 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun dan selama berpisah Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor

Halaman. 38 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Halaman. 39 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan

Halaman. 40 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa telah terjadi perdamaian mediasi berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tertanggal 25 September 2024 dan kesepakatan perdamaian tertanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Perceraian

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun sebagai suami istri dan ingin bercerai dengan cara yang baik selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Pasal 2

Hak Asuh anak

Bahwa apabila Pemohon dan Termohon terjadi perceraian maka hal-hal yang menjadi kesepakatan akan berlaku sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal Hak asuh anak bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung.

Pasal 3

Kewajiban dan Larangan

Bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon dilarang mendoktrin anak Pemohon dan Termohon tentang kejelekan Pemohon;

Pasal 4

Akibat Hukum

Apabila Termohon tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tersebut pada pasal 3 dan pihak Pemohon keberatan maka hak asuh anak dapat dicabut melalui Pengadilan Agama Unaha;

Pasal 5

Nafkah anak

Halaman. 41 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mengalami peningkatan 5 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Pasal 6

Bagian Pertimbangan

Bahwa Pemohon dan Termohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mempertimbangkan isi Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan.

Pasal 7

Biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Unaaha ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut tidak melanggar hukum dan dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun juga telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan dilaksanakan pada saat mediasi, maka para pihak dihukum untuk mematuhi isi perjanjian perdamaian berhasil sebagian tersebut dan menghukum Pemohon untuk melakukan pembayaran sebagaimana isi perjanjian tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama 24 bulan;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman. 42 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa *iddah*;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gdlil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2 serta saksi-saks, yaitu: 1 **SAKSI I TERMOHON** 2 **SAKSI II TERMOHON**,

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Hasil Scan Daftar Pembayarab Gaji Induk PNS Bulan Juni tahun 2024 atas nama Hasran Kaslan) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap bukti PR.2 dan PR.3 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa Hasil *Print out* Foto Pohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi materai dan dizagelend namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta terhadap foto tersebut tidak diketahui kebenarannya serta tidak dapat menerangkan apapun sehingga terhadap bukti tersebut oleh Majelis Hakim perlu dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil serta materiil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI I TERMOHON** dan saksi 2 **SAKSI II TERMOHON** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya wanita idaman lain yang bernama MISS XXXX serta

Halaman. 43 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua saksi menerangkan tidak tahu apakah Tergugat memiliki hutang atau kredit yang dibayar setiap bulannya, selain itu kedua saksi menerangkan jika Tergugat memiliki kebun namun kedua saksi tidak dapat menerangkan apakah kebun tersebut masih menghasilkan atau memberi keuntungan atau tidak serta tidak tahu berapa penghasilan yang diperoleh dari kebun tersebut setiap masa panen;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan jika Tergugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman Bersama meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk bekerja namun setelah kepergiannya pada tahun 2022 tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah tidak kembali dan menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR.1 dan TR.2 serta saksi-saksi, yaitu: **1SAKSI I PEMOHON 2 SAKSI II PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 (Fotokopi *Print Out* Rekening Koran Tabungan Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 atas nama Hasran Kaslan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi Rp.3.300.000 sampai dengan 4.300.000 perbulannya serta Tergugat Rekonvensi memiliki kredit sejumlah Rp. 2.583.900 (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Waworete tertanggal 16 April 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat telah dipanggil untuk diminta klarifikasi atas Laporan di POLSEK Waworete dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan laporan Kekerasan dalam rumah tangga (penelantaran terhadap isteri dan anak) pada bulan April tahun 2024;

Halaman. 44 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I PEMOHON**) dan saksi 2 (**SAKSI II PEMOHON**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2022 sampai saat ini, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil namun kedua saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilan Pemohon serta Pemohon tidak memiliki usaha sampingan lain selain bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan Pemohon juga memiliki hutang namun tidak diketahui berapa nominal utang Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan jika Penggugat Rekonvensilah yang pertama kali meninggalkan rumah kediaman Bersama, namun hal tersebut hanya diketahui dan disaksikan secara langsung oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonvensi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan satu orang saksi bukan saksi sebagaimana asa hukum "*unnus testis nullus testis*";

Menimbang bahwa kedua saksi Tergugat juga berdomisili di kota Kendari dan tidak tinggal berdekatan dengan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sedangkan kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensilah yang pertama kali meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman Bersama, bahkan saksi kedua Penggugat Rekonvensi hingga saat ini tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman Bersama tersebut, serta kedua saksi juga berdomisili di Kabupaten Konawe Kepulauan serta tinggal berdekatan dengan Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai nafkah *madhiyah* (lampau), nafkah iddah dan *mut'ah*

Halaman. 45 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

Petitum Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*madhiyah*) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sejak pisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah *madhiyah* (terutang) kepada Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang isteri dengan memenuhi kebutuhan lahir dan Batin terhadap Tergugat serta Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat dengan laporan penelantaran anak dan isteri hingga Tergugat menyerahkan berupa kendaraan roda dua bermerk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah Tergugat kepada Penggugat saat adanya laporan di Polsek Waworete pada bulan April tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, meskipun telah lampau waktunya, maka Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anatut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لانهما استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya".

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak

Halaman. 46 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban-kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami kecuali dengan alasan yang sah, kemudian sesuai *Kitab Mughni Ibn Qudamah* VI: 295 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

متى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير
إذنه:النشوز

Artinya: "*Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa ijin suami*"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan Tergugat Rekonvensi menjalankan kewajibannya serta berbakti lahir dan batin sebagai seorang isteri dengan baik dan tidak terbukti nusyuz karena Tergugat Rekonvensi lah yang pertama kali meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman Bersama, selain itu meskipun Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman Bersama namun hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang bahwa selain hal tersebut, berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki dan menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama MISS XXXX ;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan dalam Jawaban Rekonvensi jika pada bulan April tahun 2024 Penggugat melaporkan Tergugat atas "penelantaran anak dan isteri" sehingga setelah dimediasi, atas laporan tersebut Tergugat Rekonvensi menyerahkan kendaraan roda dua bermerk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah Tergugat kepada Penggugat yang juga dikuatkan dengan alat bukti PR.2 maka telah terbukti bahwa terdapat Laporan di POLSEK Waworete dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dengan laporan Kekekrasan dalam rumah tangga (penelantaran terhadap isteri dan anak) pada bulan April tahun 2024;

Menimbang bahwa hal tersebut juga dibenarkan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya, serta diketahui bahwa terhadap laporan tersebut telah dimediasi dengan kesepakatan bahwa Tergugat

Halaman. 47 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kendaraan roda dua bermerk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 2 tahun atau 24 bulan namun meski begitu, Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan roda dua bermerk Aerox 155cc Nopol: DT 3041AO sebagai bentuk nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu dipertimbangkan sebagai bentuk pemberian nafkah madiyah (terutang) yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak berpisah dengan Penggugat Rekonvensi sampai dengan bulan APRIL tahun 2024;

Menimbang bahwa karena motor tersebut telah diserahkan pada bulan April 2024 sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dibebani untuk membayar nafkah madhiyah sejak awal pisah hingga bulan April tahun 2024;

Menimbang bahwa meski begitu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta hal tersebut oleh Tergugat Rekonvensi diakui meski dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi menolak pemberian Tergugat Rekonvensi namun tidak dapat dibuktikan karena hanya diketahui oleh saksi pertama Tergugat tanpa diketahui oleh saksi kedua Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi juga lalai dan terbukti tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setelah bulan April tahun 2024;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan bukti PR.1 yang merupakan Fotokopi Rekening Koran Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, ditemukan fakta bahwa gaji Tergugat Rekonvensi adalah sekitar kurang lebih Rp.3.300.000 sampai dengan 4.300.000 dengan potongan cicilan sejumlah Rp.2.580.000;

Menimbang bahwa bukti TR.1 yang juga merupakan daftar gaji induk Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah

Halaman. 48 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang PNS pada golongan II D dengan gaji sekitar Rp.3.900.000 pada bulan Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta beberapa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan lainnya selain bekerja sebagai seorang PNS di Kabupaten Konawe Kepulauan dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan jika Tergugat Rekonvensi memiliki kebun sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pendapatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim melihat Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau (*madhiah*), berupa uang per bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dengan total sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) selama 6

Halaman. 49 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024;

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menolak mengenai besaran nominal nafkah iddah dan hanya mampu dengan total Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumbuh fukaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman. 50 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang muncul di persidangan, telah ternyata Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang bahwa meski demikian, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini dengan kaitannya dengan nafkah iddah hanya sanggup untuk memberikan istrinya nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan masa iddah;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

Halaman. 51 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan nafkah iddah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan dan keadaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sekitar Rp.3.300.000 sampai dengan 4.300.000 perbulannya dengan cicilan atau hutang sejumlah Rp2.580.000;

Menimbang meski begitu selama persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jika Tergugat Rekonvensi memiliki kebun yang produktif atau berapa jumlah keuntungan yang diperoleh dari kebun tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian nafkah iddah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang nafkah iddah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah dan menyatakan keberatan serta mohon agar dibebani sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Halaman. 52 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيصَةً وَتَمَتُّوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مِمَّا بِلَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مِمَّا بِلَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti

Halaman. 53 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang sunnah bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan; asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Halaman. 54 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi meminta mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri dan mengabdikan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;

Bahwa penentuan nilai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang ma'ruf, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai mut'ah bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti PR.1 yang merupakan fotokopi slip gaji Pemohon secara materiil menjelaskan bahwa Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi juga menyerahkan bukti TR.1 yang menjelaskan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp.3.300.000 sampai dengan 4.300.000 serta potongan setiap bulannya sejumlah Rp. 2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam pemberian mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

Halaman. 55 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mampu dan patut jika dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah lampau (*madhiah*), nafkah *iddah*, mut'ah dan *nafkah anak*, sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaah;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tentang hak asuh serta nafkah anak Pemohon dan Termohon

Halaman. 56 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan mediator tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal Hak asuh anak bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandung dan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak Pemohon dan Termohon.
- 3.2. Bahwa Pemohon sebagai ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta mengalami peningkatan 5 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Oktober Tahun 2024 atau sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Penutup

Halaman. 57 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui mekanisme **e litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut. dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan kehadiran Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara *e litigasi*.

Ketua Majelis,

Ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera,

Ttd

Cherman Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	52.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	207.000,00

Halaman. 58 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman. 59 dari 59 Halaman. Putusan Nomor.334/Pdt.G/2024/PA.Una